

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia adalah negara hukum.¹ Hal ini telah diamanatkan didalam konstitusi negara Indonesia didalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang dijadikan sebagai konstitusi negara yang telah mengalami empat kali amandemen semenjak pertama kali dibentuk oleh para pendiri bangsa.

Sebagai negara hukum Indonesia didalam mengatur segala kehidupan warga negaranya didasarkan atas peraturan perundang – undangan. Dewan Perwakilan Rakyat sebagai lembaga legislatif yang memiliki fungsi dan wewenang dalam membentuk peraturan perundang-undangan di Indonesia yang diatur dalam konstitusi telah banyak membentuk peraturan perundang-undangan semenjak awal pertama kali dibentuk.² Beberapa peraturan perundang-undangan yang telah dibentuk oleh lembaga legislatif yang berkaitan dengan anak yakni diantaranya Undang–Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, Undang–Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak dan peraturan lain yang berkaitan dengan masalah anak.

Definisi anak secara umum di Indonesia menyatakan bahwa anak adalah seorang yang belum mencapai usia 21 (dua puluh satu) tahun atau belum

¹Lihat Pasal 1 Ayat 3 Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

menikah.³ Menurut Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menyatakan anak adalah seorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih berada dalam kandungan. Sedangkan pada Pasal 1 Angka 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyatakan bahwa anak adalah seorang yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.

Melihat kondisi anak yang umurnya masih di bawah 18 (delapan belas) tahun yang secara umum baik mental, psikis dan fisik yang masih lemah maka anak memerlukan perlindungan dari negara dan masyarakat dalam jangka waktu ke depan yang masih panjang. Alasan penting mengapa anak perlu dan harus dilindungi, pertama anak adalah generasi muda sebagai salah satu tonggak sumber daya manusia yang menjadikannya sebagai penerus masa depan bangsa, kedua anak adalah kelompok masyarakat secara kodrati lemah.

Keterbatasan fisik, mental dan pola pikir anak tidak dapat dipungkiri bahwa anak akan melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum. Anak yang berhadapan dengan hukum menurut Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana dan anak yang menjadi saksi tindak pidana.⁴ Berdasarkan pasal 1 angka 3 Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 anak yang

² Lihat Pasal 20 Ayat 1 Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945

³R. Santika, Anak yang berkonflik dengan hukum dan kedudukan pembimbing kemasyarakatan dalam sistem peradilan pidana anak, 2016, Hal. 30

berkonflik dengan hukum yang disebut anak adalah anak yang telah berumur 12 tahun, tetapi belum berumur 18 tahun yang diduga melakukan perbuatan tindak pidana.

Anak yang melakukan suatu tindak pidana harus berhadapan dengan aparat penegak hukum untuk mempertanggung jawabkan perbuatan yang telah dilakukannya.⁵ Namun pada kasus tindak pidana yang dilakukan oleh anak dalam penanganannya tidak sama dengan penanganan pada orang dewasa pada umumnya, dari penanganan penyidik, jaksa penuntut, dan bahkan hakim merupakan para penegak hukum yang memang dikhususkan untuk menangani perkara tindak pidana yang dilakukan oleh anak.

Berdasarkan laporan Komisi Perlindungan Anak Indonesia⁶ mencatat terdapat 123 kasus anak berhadapan hukum sebagai pelaku hingga agustus 2020. Kriminalitas terbanyak kekerasan fisik sebanyak 30 kasus dan kekerasan seksual 28 kasus. Selain itu, anak sebagai pelaku kecelakaan lalu lintas dan pencurian menyusul dengan masing-masing 13 dan 12 kasus.⁷ Kasus kriminalitas yang dilakukan oleh anak bisa saja akan terus meningkat seiring berjalannya waktu hingga sampai saat ini.

Penanganan perkara pidana terhadap anak tentunya berbeda dengan penanganan perkara terhadap usia dewasa, penanganan terhadap anak tersebut bersifat khusus karena itu diatur pula dalam peraturan tersendiri. Pemahaman

⁴Lihat Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

⁵ Gatot Suparmono, Hukum Acara Pengadilan Anak, Jakarta: Djambatan, 2000, Hal. ix.

⁶ Selanjutnya di singkt KPAI

terhadap proses penanganan perkara anak tentunya mungkin masih ada sebahagian kalangan masyarakat yang belum mengerti atau paham, sehingga kadang-kadang memunculkan penilaian bermacam-macam, malah yang lebih fatal bilamana terjadi salah penilaian bahwa penanganan terhadap anak khususnya anak yang berkonflik hukum mendapatkan perlakuan istimewa dan ada juga yang menganggap anak tidak bisa dihukum padahal tidak sejauh itu, hanya saja proses penanganannya diatur secara khusus.⁸

Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak merupakan keseluruhan rangkaian penyelesaian perkara anak yang berkonflik hukum mulai dari tahap pertama hingga selesai, yang mana dalam penanganan perkara anak di dasarkan atas perlindungan, keadilan, non diskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, penghargaan terhadap anak, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak, proporsional, perampasan kemerdekaan dan pembedaan sebagai upaya terakhir dan penghindaran balasan.⁹ Penanganan anak yang bermasalah tetap berpegang teguh pada prinsip bahwa penyelenggaraan peradilan anak, diharapkan tetap berpegang teguh bahwa mereka merupakan bagian integral dari kesejahteraan anak, dapat memberikan jaminan bahwa setiap reaksi terhadap anak yang

⁷KPAI, Kasus Kriminalitas Anak Didominasi Kekerasan Fisik, di kutip dari : <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/04/12/kasus-kriminalitas-anak-didominasi-kekerasan-fisik>

⁸Mahkamah Agus RI, Sekilas Tentang Peradilan Pidana Anak, di kutip dari : <https://www.pn-palopo.go.id/index.php/berita/artikel/363-sekilas-tentang-sistem-peradilan-pidana-anak>

⁹Lihat Pasal 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

berkonflik dengan hukum selalu diperlukan secara proporsional sesuai dengan situasi lingkungan pelaku dan perbuatannya.¹⁰

Penanganan perkara anak yang berkonflik hukum di Indonesia yang bersifat negara kepulauan akan menyebabkan terjadinya perbedaan terhadap penanganan anak berkonflik hukum di setiap kepulauannya. Hal ini dapat disebabkan oleh beberapa faktor tertentu yang dapat menyebabkan perbedaan penanganan anak yang berkonflik hukum di masing-masing kepulauan di Indonesia.

Sumenep merupakan salah satu bagian kabupaten dari pulau Madura, Kabupaten Sumenep berada diujung timur pulau Madura dimana terdapat 27 kecamatan, yang terdiri dari 19 kecamatan daratan dan 8 kecamatan kepulauan. Kabupaten sumenep memiliki 126 pulau (sesuai dengan hasil sinkronisasi luas kabupaten sumenep tahun 2002), tersebar membentuk gugusan pulau-pulau berpenghuni (48 pulu) maupun tidak berpenghuni (78 pulau).¹¹ Sumenep merupakan salah satu kabupaten di pulau Madura yang dapat dibilang dengan kabupaten yang paling banyak memiliki daerah kepulauan dibandingkan dengan kabupaten lain yang ada di Madura (Bangkalan, Sampang, dan Pamekasan).

Permasalahan anak berkonflik hukum¹² telah menjadi isu nasional dan menjadi permasalahan bangsa dalam menangani dan mencegah terjadinya perbuatan kriminalitas yang di lakukan oleh anak khususnya di kabupaten Sumenep. Berdasarkan penelusuran penelitian ini pada sistem informasi

¹⁰Maidin ,Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Edisi revisi, Bandung: Refika Aditama,2014 Hlm,7

¹¹ Kabupaten Sumenep, Letak Geografis, di kutip dari: <https://sumenepkab.go.id/profil/letak-geografis>

penelusuran perkara di Pengadilan Negeri Sumenep telah banyak sekali mendapatkan kasus-kasus kriminalitas yang dilakukan oleh anak di kabupaten sumenep yang di ambil dari tahun-tahun sebelumnya.¹³ Beberapa tindak kriminalitas yang dilakukan oleh anak di Kabupaten Sumenep berupa pencurian, penyalahgunaan narkoba, pelanggaran lalu lintas, tindak pidana senjata api atau benda tajam, dan tindakan kriminalitas lainnya yang di lakukan oleh anak baik di wilayah daratan maupun kepulauan.

Masyarakat kepulauan khususnya di Kabupaten Sumenep setiap kepulauannya yang berpenghuni pastinya memiliki karakteristik tersendiri yang tidak sama dengan kepulauan lainnya. Masyarakat kepulauan masih lekat akan budaya leluhur, tanah leluhur, dan sistem hukum yang dibentuk dalam menyelesaikan perkara diwilayah kepulauannya.¹⁴Di dalam penanganan perkara yang di lakukan oleh anak akan dapat berbeda penanganannya dengan anak yang tinggal di wilayah kota di Kabupaten Sumenep. Perbedaan penanganan anak yang berkonflik hukum di wilayah kepulauan akan tidak sama penanganannya di wilayah kepulauan yang hal ini dapat di sebabkan oleh lembaga aparat penegak hukum yang tidak selalu ada disetiap wilayah kepulauan yang berpenghuni di Kabupaten Sumenep, berbeda dengan wilayah kota yang memang lembaga aparat penegak hukum bagi anak terdapat semuanya.

¹² Di singkat ABH (anak berkonflik hukum)

¹³ Pengadilan Negeri Sumenep, Sistem Informasi Penelusuran Perkara, di kitip dari : http://sipp.pn-sumenep.go.id/list_perkara/type/L2RRSkVmaGQ5YUw5bWtESjFSMXdERm1rMFNsbU5KOHMrK25TNnVReUovYmJtZVlsY0lQMkNBYYnUyd28yaEZob25NOEJkOXlub1A5b3h3NnpVdDJUdmc9PQ==/dFcxVDd0R0VjUHk3SFd0NWd3WkhGNWFJdEJVMmNWSnpQMzRKUllhdnJOTFZmK1A0bVZDOFp4L3ZodERXTTlpdHN1bmQ5ek9wbzRSUXk5ai82djdpQXc9PQ==

Hal inilah yang menjadi tantangan Kabupaten Sumenep guna menyelaraskan penanganan anak berkonflik hukum di wilayah kota dan wilayah kepulauan agar nantinya tidak ada tindakan diskrimansi dan selaras dengan asas *equality before the law*.¹⁵ Adanya permasalahan mengenai penanganan anak berkonflik hukum di Indonesia khususnya pemerintah Kabupaten Sumenep untuk menyelaraskan dalam penanganan anak berkonflik hukum di wilayah kota dengan wilayah kepulauan. Hal ini sangat perlu dilakukan untuk memberikan rasa keadilan bagi setiap warganya baik yang ada di wilayah kepulauan dan wilayah perkotaan.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dijelaskan sebelumnya maka permasalahan yang dapat di tarik yaitu :

1. Bagaimana penanganan anak yang berkonflik hukum di wilayah kota dengan wilayah kepulauan di Kabupaten Sumenep?
2. Apakah penanganan anak dikedua wilayah yang berbeda karakter geografis tersebut telah sesuai dengan Undang – undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak?

1.3 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis, penelitian ini diharapkan bisa memberikan pemahaman mengenai sistem perbandingan penanganan pada anak yang berkonflik hukum di daerah kota dengan daerah kepulauan di Kabupaten Sumenep, serta untuk memberikan pemahaman tentang penanganan anak berkonflik hukum

¹⁴Aholiab Watloly, Konsep Diri Masyarakat Kepulauan, Jurnal filsafat Vol. 22, Nomor 2, Agustus 2012.

di wilayah kota maupun di wilayah kepulauan di Kabupaten Sumenep telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

2. Manfaat Praktis, adapun manfaat secara praktis yang dapat diambil dari penelitian ini yakni untuk dalam upaya pengembangan ilmu pengetahuan dan kemampuan menganalisis bagi penulis khususnya mengenai sistem perbandingan penanganan pada anak yang berkonflik hukum pada wilayah kota dengan wilayah kepulauan di Kabupaten Sumenep, serta bermanfaat bagi penulis untuk mengetahui dan menganalisis kesesuaian mengenai penanganan anak berkonflik hukum di Kabupaten Sumenep khususnya di daerah kota dan daerah kepulauan

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah di paparkan diatas, maka tujuan dari penelitian ini yakni sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui perbandingan penanganan anak berkonflik hukum yang terjadi di wilayah kota dan kepulauan di Kabupaten Sumenep.
2. Untuk mengetahui bagaimana penanganan anak berkonflik hukum yang terjadi di wilayah kota dan kepulauan dalam penanganannya apakah telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak di Kabupaten Sumenep.

¹⁵ Riza Nizarli, Hukum Acara Pidana, (Banda Aceh: CV. Bina Nanggroe, 2012), hlm. 9

1.5 Keaslian Penelitian

Dalam penelitian yang dilakukan dengan judul “Perbandingan Penanganan Anak Berkonflik Hukum di Wilayah Kota dengan Wilayah Kepulauan di Kabupaten Sumenep” bertujuan untuk menganalisa bagaimana perbedaan antara penanganan anak yang berkonflik hukum di wilayah kota dengan wilayah kepulauan di Kabupaten Sumenep. Selain dari beberapa sumber diperlukan dalam penelitian suatu referensi karya tulis yang juga membahas mengenai penanganan anak berkonflik hukum diantaranya sebagai berikut:

Tabel 1. : Keaslian Penelitian

No	Nama/Instansi	Judul	Rumusan Masalah	Kesimpulan
1	Muhammad Efendi Roy, Fakultas Hukum, Universitas Medan Area 2016 ¹⁶	Kajian hukum terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dalam tindak pidana pencabulan (studi putusan nomor: 35/Pid.Sus-Anak/2016/PN.M dn.)	Perlindungan hukum terhadap pelaku kejahatan tindak pidana pencabulan anak? Pertimbangan hukum oleh hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap tindak pidana pencabulan anak?	Penelitian ini membahas perlindungan hukum terhadap pelaku serta penjatuhan sanksi terhadap pelaku tindak pidana pencabulan terhadap anak.
2	Muhammda Sahid Abdul H, Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia	Pemenuhan hak anak yang berkonflik dengan hukum non diversi dalam pemeriksaan di pengadilan (studi	Apa saja hak anak yang harus di penuhi oleh negara terhadap anak yang berkonflik dengan hukum	Penelitian ini membahas tentang hak hak anak yang berkonflik dengan hukum dalam proses

¹⁶Muhammad Efendi Roy, Kajian Hukum Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Dalam Tindak Pidana Penabulan, Fakultas Hukum, Universitas Medan Area 2016, di kutip dari : http://repository.uma.ac.id/bitstream/123456789/8106/1/128400202_Mhd%20Efendi.pdf <diunduh pada 23 september 2021, pukul 21.00>

	Yogyakarta 2018 ¹⁷	gladiator bogor)	non diversi selama prses persidangan? Bagaimana pemenuhan hak anak yang berkonflik dengan hukum dalam proses persidangan?	dalam persidangan dengan sistem non diversi.
3	Adi Suciadi, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta 2019 ¹⁸	Perbandingan pertanggungjawaban pidana anak dalam hukum pidana Malaysia dengan hukum pidana Indonesia.	Bagaimana ketentuan hukum Malaysia dan hukum Indonesia mengenai pertanggungjawaban pidana anak? Apakah persamaan dan perbedaan pengaturan tentang pertanggungjawaban pidana anak di Malaysia dengan Indonesia?	Penelitian ini membahas tentang ketentuan hukum pidana di Malaysia dan Indonesia dan mencari tentang perbedaan persamaan dari kedua pengaturan pertanggungjawaban pidana anak Malaysia dan Indonesia.
4	Alif Febrian Widiarto, Fakultas Hukum Universitas	Penerapan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan	Bagaimana faktor anak melakukan perbuatan pelanggaran lalu lintas?	Penelitian ini membahas mengenai faktor penyebab anak melakukan

¹⁷Muhammda Sahid Abdul H, Pemenuhan hak anak yang berkonflik dengan hukum non diversi dalam pemeriksaan di pengadilan (studi gladiator bogor), Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia Yogyakarta 2018, di kutip dari : <https://dspace.uui.ac.id/bitstream/handle/123456789/11854/14410449%20M.%20SAHID%20A.H%20%20fakultas%20hukum%20PEMENUHAN%20HAK%20ANAK%20YANG%20BERKONFLIK%20DENGAN%20HUKUM%20NON%20DIVERSI%20DALAM%20PEMERIKSAAN%20DI%20PE~1.pdf?sequence=1><di unduh pada 22 september, pukul 13.00>

¹⁸Adi Suciadi, Perbandingan pertanggungjawaban pidana anak dalam hukum pidana Malaysia dengan hukum pidana Indonesia, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta 2019, di kutip dari : http://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/36182/1/15340124_BAB-I_V_DAFTAR%20PUSTAKA.pdf<diunduh pada 21 september 2021 pukul 19.00>

	Trunojoyo Madura. ¹⁹	Pidana Anak terhadap anak yang berkonflik hukum (ABH) dalam tindak pidana pelanggaran lalu lintas di kabupaten bangkalan.	Bagaimana sistem peradilan pidana anak mengatur pelanggaran lalu lintas?	pelanggaran lalu lintas dan pengaturan pelanggaran lalu lintas bagi anak menurut sistem peradilan pidana anak.
--	------------------------------------	--	---	---

Sumber :Penelusuran karya ilmiah dari repository di beberapa universitas di Indonesia

Dalam pemaparan tabel tersebut diatas adapun beberapa hal yang membedakan antara penelitian yang sebelumnya dengan penelitian yang akan dilakukan yaitu pada penelitian yang pertama didalam pembahasannya menitik beratkan pada perlindungan hukum bagi anak yang melakukan tindak pidana pencabulan dan pertimbangan hakim dalam memutus perkara tindak pidana pencabulan anak yang di analisis dari perlindungan terhadap anak. Pada penelitian kedua titik fokus pembahasannya mengenai analisis terhadap pemenuhan hak anak yang berkonflik dengan hukum non diversi dalam pemeriksaan perkara peradilan anak di Pengadilan Negeri Bogor dalam kasus Gladiator Bogor. Pada penelitian yang ketiga dalam pembahasannya menitik beratkan pada persoalan pertanggungjawaban pidana anak di Malaysia dan Indonesia yang mana membahas mengenai batas usia dan pertanggungjawaban pidana anak menurut hukum pidana Malaysia dan Indonesia. Pada penelitian yang ke empat membahas tentang faktor-faktor penyebab anak melakukan pelanggaran lalu lintas di Kabupaten Bangkalan serta. Di bandingkan dengan ke empat penelitian yang sebelumnya dengan penelitian yang akan dilakukan pembahasannya

¹⁹Alif Febrian Widiarto, Penerapan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak terhadap anak yang berkonflik hukum (ABH) dalam tindak pidana pelanggaran lalu lintas di kabupaten bangkalan, Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura, di kutip dari : <https://pta.trunojoyo.ac.id/><diunduh pada 21 september 2021pukul 18.00>

berbedadimana penelitian yang akan dilakukan ini membahas tentang perbandingan penanganan anak antara wilayah kota dengan wilayah kepulauan di Kabupaten Sumenep, penelitian ini dilakukan mengingat penanganan anak berkonflik hukum yang terjadi di wilayah kepulauan akan sangat jauh berbeda baik dari segi waktu yang ditempat ataupun dari segi lainnya. Penelitian ini juga akan menganalisa penanganan anak berkonflik hukum diantara kedua wilayah apakah telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

1.6 Metode Penelitian

1.6.1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris yaitu “penelitian yang menggunakan fakta –fakta empiris yang diambil dari perilaku manusia, baik perilaku yang di peroleh dari melalui wawancara maupun pengamatan secara langsung.”²⁰Fakta empiris merupakan kenyataan yang terjadi dalam masyarakat, baik berupa berita dari media, penemuan atau hasil penelitian orang lain, data statistik, pengalaman pribadi, maupun pengamatan secara langsung.²¹

1.6.2. Pendekatan Penelitian

Metode Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis empiris. Penelitian yuridis empiris adalah penelitian hukum mengenai

²⁰ Mukti Fajar ND & Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta, Pustaka Belajar, 2013, hlm 280

²¹*Ibid*, Hal. 81

pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif secara in action pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.²²

1.6.3. Lokasi Penelitian

Lokasi dari penelitian ini yakni berlokasi di Kabupaten Sumenep, penelitian ini dilakukan di lokasi Kabupaten Sumenep dikarenakan dari 4 kabupaten di pulau Madura yang kabupatennya bersifat kepulauan hanyalah Kabupaten Sumenep, hal inilah yang menjadi sebab utama penulis melakukan penelitian di kabupaten sumenep untuk mengetahui perbandingan penanganan anak berkonflik hukum yang terjadi di wilayah kota dengan wilayah kepulauan di Kabupaten Sumenep serta untuk mengetahui apakah dalam penanganannya sudah sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku yakni Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

1.6.4. Sumber Data Penelitian

- a. Data Primer, data primer merupakan data hukum yang didapatkan dari hasil penelitian langsung di lapangan sesuai dengan tempat penelitian terkait permasalahan dalam penelitian ini. Data tersebut berupa rekapan wawancara dengan pihak Unit Penanganan Perempuan dan Anak Polres Sumenep dan beberapa Kapolsek yang ada di wilayah kepulauan untuk mengetahui bagaimana penanganan anak yang ada di wilayah kepulauan.

Berikut adalah daftar wawancara yang dilakukan selama penelitian berlangsung

No.	Nama Narasumber	Tempat
-----	-----------------	--------

²²Abdulkadir Muhammad, “ Hukum dan Penelitian Hukum” , Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, hlm 134

1.	Teguh Cahyanto	Unit PPA Polres Sumenep
2.	Brigadir Nur Malita	Unit PPA Polres Sumenep
3.	Beta Nur Insani	Kepala Unit Reserse Kriminal Polsek Kangean
4.	Bripka Hurinata	Unit Reserse Kriminal Polsek Gili Genting

- b. Data Sekunder, data sekunder adalah bahan hukum yang terdiri dari buku-buku teks (*textbook*) yang ditulis para ahli hukum yang berpengaruh (*de herseende leer*), jurnal – jurnal hukum, pendapat para sarjana, kasus – kasus hukum, yurisprudensi, dan hasil – hasil simposium mutakhir yang berkaitan dengan topik penelitian.²³
- c. Data Tersier, bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus hukum dan Encyclopedia.²⁴

1.6.5. Teknik Pengumpulan Data

Adapun tehnik pengambilan data pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Observasi, pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan dengan teknik obsevasi. Menurut Nawawi dan Martini observasi ialah kegiatan mengamati sekaligus mencatat unsur-unsur yang muncul dalam objek penelitian. Pencatatan dilakukan secara urut dan disusun secara sistematis berdasarkan kaidah yang berlaku.²⁵ Pada penelitian yang akan diteliti ini akan menelaah dan melihat bagaimana proses penanganan anak yang berkonflik hukum yang ada di wilayah Kabupaten Sumenep yang nantinya akan dilihat perbandingannya anantara penanganan di wilayah kota dan di kepulauan.

²³*Ibid*, Hal. 173

²⁴*Ibid*.

- b. Wawancara, wawancara merupakan salah satu cara untuk mengumpulkan data secara langsung antara peneliti dengan narasumber yang dituju untuk mendapatkan informasi yaitu informasi terkait tehnik penanganan bagi anak yang berkonflik hukum di wilayah kota dengan wilayah kepulauan yang nantinya hasil dari wawancara tersebut akan dibandingkan oleh penulis.

Adapun beberapa narasumber yang akan peneliti tuju untuk di laukan proses wawancara pada penelitian ini yakni : Polres Kabupaten Sumenep, Jaksa, Pengadilan di Kabupaten Sumenep, dan Polsek yang berada di wilayah kepulauan. Di dalam melakukan proses wawancara pada narasumber peneliti menggunakan teknik wawancara terstruktur dimana peneliti mengaukan beberapa pertanyaan kepada narasumber dalam bentuk pertanyaan yang terstruktur.

- c. Studi kepustakaan, studi kepustakaan merupakan teknik pengumpulan data dengan mencari teori-teori, pendapat, atau penemuan yang berhubungan erat dengan penelitian yang sedang dilakukan seperti perUndang-Undangan, dan literatur yang berkaitan dengan penelitian ini.

1.6.6. Metode Analisis Data

Dalam metode analisis penelitian ini penulis menggunakan metode analisis Deskriptif Kualitatif. Metode ini merupakan suatu istilah yang sering digunakan di dalam penelitian yang bersifat kualitatif untuk suatu penelitian yang bersifat deskriptif.²⁶ Proses pengolahan tersebut menggunakan metode analisis deskriptif

²⁵ Pengertian Observasi, <https://belajargiat.id/obsevasi/>

²⁶ Wiwin Yuliani, Metode Penelitian deskriptif Kualitatif Dalam Perspektif Bimbingan dan Konseling. Jurnal Quanta, Vol. 2, Mey 2018

kualitatif yaitu menarik data primer untuk kemudian dianalisis berdasarkan data sekunder sehingga dapat ditemukan jawaban dari permasalahan yang diangkat.

Dalam penarikan kesimpulan pada penelitian yang akan dilakukan ini menggunakan metode induktif ialah penarikan kesimpulan berupa prinsip atau sikap yang berlaku umum berdasarkan atas fakta-fakta yang bersifat khusus. Penelitian ini akan memaparkan dan menjelaskan data yang ditemukan dalam penelitian, yaitu membahas tentang perbandingan penanganan anak berkonflik hukum di wilayah kota dengan wilayah kepulauan di Kabupaten Sumenep.